



PUTUSAN

Nomor: 0016/Pdt.G/2019/MS-STR

الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

Penggugat, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di DusunSido Rukun, Kampung Sidodadi, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Desa Kute Seri, Kecamatan Bambel, Kabupaten Aceh Tenggara,, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memperhatikan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Januari 2019 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Register Nomor : 0016/Pdt.G/2019/MS-STR tanggal 15 Januari 2019, yang isinya sebagai berikut;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No. 0016/Pdt.G/2019/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0017/017/I/2017 tanggal 10 Januari 2017;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Duda;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di dusun Sido Rukun Kampung Sidodadi, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan tidak dikaruniai anak;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, damai dan bahagia. Semenjak Penggugat Mengalami penyakit saraf Tergugat tidak pernah membiayai pengobatan Penggugat dan kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga, Penggugat juga lemah dalam berhubungan seksual sehingga Penggugat tidak mampu memberikan kepuasan batin kepada Tergugat;
6. Bahwa sejak tanggal 10 agustus 2017 Tergugat meninggalkan Penggugat dengan alasan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa dalam hitungan hari Tergugat sampai dengan sekarang sudah meninggalkan diri Penggugat selama lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut dan selama itu pula tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan karenanya Tergugat terbukti telah melanggar Ta'lik Talak (poin (1) : *meninggalkan istri saya tersebut selama dua tahun berturut-turut, (2) atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya, dan juga (4): atau saya membiarkan (tidak*

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan No. 0016/Pdt.G/2019/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperdulikan) istri saya itu enam bulan lamanya)) yang pernah diucapkan Tergugat saat pelaksanaan aqad nikah pernikahan dahulu;

8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh aparat kampung namun tidak berhasil membuat Penggugat dan Tergugat rukun kembali;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan Iwadh berupa uang sebesar Rp. 10.000,-, (Sepuluh Ribu Rupiah);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap persidangan meskipun terhadapnya telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai panggilan terhadap Tergugat telah dilakukan dengan resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan atas perkara a quo dapat dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa meskipun perkara a quo diproses tanpa hadirnya Tergugat, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, maka pemeriksaan pokok perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya Penggugat menyatakan tetap pada gugatan semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat;

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Penggugat) Nomor 1117054107670080, tanggal 11 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah Bener Meriah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1
2. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0017/017/I/2017 tanggal 10 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Asli Surat Keterangan Nomor 223/SKM/SDD/2018, tanggal 21 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Rejekampung Sidodadi Kecamatan bandar Kabupaten Bener Meriah, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan No. 0016/Pdt.G/2019/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Asli Surat Keterangan Cerai an. Tergugat dan Penggugat tanggal 10 Agustus 2017, lalu oleh Hakim diberitanda P.4;

B. Saksi;

1. **Saksi 1**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kampung Simpang Tiga, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, di depan persidangan dibawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat adalah tetangga saksi pada waktu saksi tinggal di Kampung Sidodadi;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Sidodadi, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan saat ini Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengarkan Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahuinya dari laporan Penggugat;
- Bahwa menurut laporan saksi Penggugat dan Tergugat sudah 1,5 tahun tidak tinggal lagi satu rumah, dan tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan tidak ada meninggalkan harta;

2. **Saksi 2**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Sidodadi, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, di depan persidangan telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat adalah tetangga saksi pada waktu saksi tinggal di Kampung Sidodadi;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Sidodadi, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No. 0016/Pdt.G/2019/MS-STR



- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan saat ini Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengarkan Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahuinya dari laporan Penggugat;
- Bahwa menurut laporan saksi Penggugat dan Tergugat sudah 1,5 tahun tidak tinggal lagi satu rumah, dan tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan tidak ada meninggalkan harta;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang intinya tetap pada gugatan semula dan mohon diberikan putusan;

Bahwa seluruh proses pemeriksaan persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian dalam hal ini cukuplah kiranya menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara “Cerai Gugat” yang diajukan oleh Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syar’iyah, perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut dari Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengadilinya, karena itu perkaranya secara formil dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa domisili Penggugat yang beralamat di wilayah Kabupaten Bener Meriah yang sejauh ini tidak dibantah oleh Tergugat dengan mengajukan eksepsi relatif, maka berdasarkan kewenangan relatif sesuai dengan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong berwenang mengadili perkara *a quo*;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan No. 0016/Pdt.G/2019/MS-STR



Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah, oleh sebab itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka pemeriksaan dan pengucapan putusan harus dilakukan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa terhadap perkara yang sedang diperiksa ini untuk mendamaikan in person sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 154 R.Bg jo Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena pemeriksaan perkara ini dilakukan secara Verstek. Yang bisa dilakukan hanya sebatas menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada prinsipnya untuk berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan tidak berarti perkara ini serta merta dapat diputus atau diselesaikan dengan hanya mendasarkan pada ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. saja, sebab perkara ini termasuk perkara khusus sesuai ketentuan pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karena itu diperlukan pembuktian terhadap dalil-dalil yang diajukan Penggugat sebab yang diputus verstek itu bukan hanya ketidakhadiran Tergugat tetapi juga pokok perkaranya yaitu perceraian itu sendiri;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah tentang gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan dalil dan alasan karena pelanggaran taklik talak sesuai pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, karena sejak bulan Januari 2017 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat dan Tergugat tidak menghiraukan dan tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat sampai sekarang selama kurang lebih 2 tahun lamanya, oleh karena itu Penggugat tidak ridho lagi maka Penggugat mengadakan hal tersebut ke Mahkamah Syar'iyah;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No. 0016/Pdt.G/2019/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi yang akan di pertimbangkan dalam pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil, karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan bahwa Penggugat yang berdomisili di DusunSido Rukun, Kampung Sidodadi, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah berhak mengajukan gugatan ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong karena domisili Penggugat merupakan wilayah hukum/yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Asli Surat Rekomendasi Berceraia, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh aparat kampung akan tetapi tidak berhasil, sehingga bukti P.3 tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti;

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan No. 0016/Pdt.G/2019/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan disumpah, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 2 s/d 6 dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dialami dan didengar sendiri oleh saksi karena saksi melihat sendiri bahwa selama 2 tahun Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa kembali dan selama ditinggalkan Tergugat, Tergugat tidak pernah mengirim belanja dan Penggugatlah yang mencari nafkah sendiri, sehingga Majelis Hakim **meyakini** saksi pertama Penggugat mengetahui permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan disumpah, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 2 s/d 6 adalah fakta yang dialami dan didengar sendiri oleh saksi karena saksi melihat sendiri bahwa selama 2 tahun Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa kembali dan selama ditinggalkan Tergugat, Tergugat tidak pernah mengirim belanja dan Penggugatlah yang mencari nafkah sendiri, sehingga Majelis Hakim **meyakini** saksi pertama Penggugat mengetahui permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No. 0016/Pdt.G/2019/MS-STR



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 serta dikuatkan dengan keterangan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah menikah pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017;
- Bahwa sejak 10 agustus 2017 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat dan sejak itu Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah mengirim belanja kepada Pengugat serta tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat untuk Penggugat yang dapat dijadikan sebagai bahan kehidupan sehari-hari Penggugat dan kejadian tersebut sudah berlangsung lebih kurang 1.5 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti P.2 ternyata Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak setelah akad nikah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta konkrit tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan agustus 2017 dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa sebab dan alasan yang jelas dan sejak saat itu pula Tergugat tidak pernah lagi memperdulikan dan memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat sampai sekarang selama kurang lebih 2 tahun lamanya, dengan demikian Tergugat telah melanggar sighat taklik talak point 1, 2 dan 4 yang diucapkannya sesudah aqad nikah sebagaimana keterangan Penggugat dan bukti P.2;

Menimbang, bahwa akibat semua itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dibina kembali, oleh karena itu untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana tujuan

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan No. 0016/Pdt.G/2019/MS-STR



perkawinan yang tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum (30:21) yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti siqhat taklik talak pada poin 1, 2 dan 4 telah dilanggar dengan sengaja oleh Tergugat, dengan demikian alasan gugat cerai Penggugat telah berdasarkan hukum dan sebagai ganti atas ketidakredhaan Penggugat terhadap perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat bersedia membayar uang 'Iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan telah dilanggarnya siqhat taklik talak tersebut oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menyetujui dalil dari kitab suci al-Qur'an surat al-Isra' ayat 34 :

أوفوا بالعهد

Artinya: "... dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya";

Memperhatikan dalil dari kitab *Syarqawi 'Ala al-Tahrir* yang berbunyi:

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللف

Artinya: "Suami yang menggantungkan thalaknya dengan suatu sifat, maka thalak itu jatuh dengan adanya sifat sesuai dengan yang dikehendaki oleh ucapan."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil dan alasan-alasan gugatan Penggugat *in casu* perceraian telah terbukti sah menurut hukum dan telah memenuhi syarat sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan *a quo* dinyatakan dapat dikabulkan;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No. 0016/Pdt.G/2019/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989, yang telah diperbaharui dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan kedua Undang-undang tersebut telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu Khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 481.000,- (Empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Tunggal Mahkamah Syari'iah Simpang Tiga Redelong pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 M bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1440 H oleh kami Drs. Kamaruddin Abdullah, sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan di bantu oleh Hidayatul Hadi, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

Pantera Pengganti

Drs. Kamaruddin Abdullah

Hidayatul Hadi, S.H

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan No. 0016/Pdt.G/2019/MS-STR



Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat & Tergugat	: Rp.	390.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp.	6.000,-

Jumlah : Rp. 481.000,-

(Empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);